

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERKA BNPB NOMOR 3 TAHUN 2016
DALAM MENANGANI GEMPABUMI
DI Provinsi Nusa Tenggara Barat TAHUN 2018
(BEST PRACTICE PERKA BNPB NO. 3 TAHUN 2016)**

Jajat Suarjat¹, Richa Syapitri²

¹Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ¹Alumni Magister Manajemen Bencana Pasca Sarjana Universitas Pertahanan,

²Alumni Magister Manajemen Bencana Universitas Gadjah Mada

E-mail: ¹arielriza@gmail.com, ²richa_sya@yahoo.co.id

Abstrak

Gempa Lombok telah menghancurkan sebagian besar Nusa Tenggara Barat. Upaya tanggap darurat setelah gempabumi di Lombok mengalami kesulitan karena hampir semua kabupaten/kota diguncang gempa. Karakteristik gempa di Lombok melalui tiga fase, yaitu gempa pendahuluan (foreshocks), gempa utama (mainshocks) dan gempa susulan. Pengulangan kejadian ini telah berdampak besar pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi NTB. Sehingga upaya yang dilakukan dalam menangani keadaan darurat memerlukan strategi yang memprioritaskan koordinasi lintas sektoral dari semua lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi tanggap darurat bencana dalam menangani gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 (Praktik Terbaik Perka BNPB No. 3 tahun 2016). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur, wawancara, dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB) Perka No. 3 Tahun 2016 belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai nomenklatur yang digunakan dalam SK tentang penentuan status kedaruratan, Posko dan Pos Lapangan di Kabupaten/Kota, tumpang tindih tugas dan fungsi perintah tanggap darurat, kurangnya dukungan dari Posko yang ada di Provinsi terhadap Posko Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: *Gempabumi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Penanganan Darurat Bencana, Sistem Komando.*

Abstract

The Lombok earthquake has devastated large parts of West Nusa Tenggara. Emergency response efforts after the earthquake in Lombok experienced difficulties because almost all districts/cities were shaken by the earthquake. Earthquake characteristics in Lombok go through three phases, namely the preliminary earthquake (foreshocks), the main earthquake (mainshocks) and the aftershocks. The repetition of this shock has had a massive impact on several districts/cities in the NTB province. So that the efforts made in handling emergencies require strategies that prioritize cross-sectoral coordination of all government, private, and community institutions.

The purpose of this research is to find out Effectiveness of implementation Perka BNPB No. 3 of 2016 to handling earthquakes in the Province of West Nusa Tenggara in 2018 (Best Practice of Perka BNPB No. 3 of 2016). This research uses qualitative methods using literature study, interviews, and observations.

The results of this study are that implementation of the Disaster Management Command System (SKPDB) Perka No. 3 of 2016 has not been implemented properly, this can be seen from the different nomenclature used in the decree on the determination of the status of emergencies, Command Posts and Field Posts at the Regency/City, overlapping tasks and functions of emergency response commands, lack of support from existing Command Posts in the Province towards Regency/City Command Posts.

Keywords: Earthquake, Lombok, West Nusa Tenggara, Disaster Emergency Management, Command System.


1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Letak Indonesia yang berada di *ring of fire* menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan banyak aktivitas tektonik, Indonesia harus terus menghadapi ancaman letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami. Pada beberapa peristiwa selama 20 tahun terakhir di Indonesia telah terjadi bencana alam yang berdampak luas dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia, menghancurkan wilayah daratan termasuk banyak infrastruktur yang

rusak. Kerusakan tersebut mengakibatkan kerugian baik ekonomi, sosial, budaya, dan menurunnya keseimbangan lingkungan dan ekosistem.

Bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Juli 2018 telah menghancurkan beberapa bangunan dan sarana prasarana vital di beberapa daerah. Gempabumi susulan tanggal 5 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2018 tidak kalah dahsyatnya dengan kekuatan magnitudo 7 dan 5.9 membuat situasi semakin menyulitkan proses pemulihan tanggap darurat yang sedang berjalan. Serangkaian



Gambar 1. Aktivitas Seismisitas Sebelum Gempabumi Lombok (2009 s.d Juni 2018).
Sumber: BMKG, 2018

gempabumi yang terjadi ini berada pada satu kesatuan sistem busur belakang (*back arch system*) dengan mekanisme sumber yang sama, yakni sesar naik dengan lokasi epicenter dan kedalaman yang tidak terlalu jauh (BMKG, 2018).

Berdasarkan sejarah kegempaan di Lombok, sejak tahun 2009 hingga Juni 2018 tercatat aktivitas gempa di Lombok Utara relatif sepi. Sehingga terjadi fenomena kekosongan gempa (*seismic gap*) pada beberapa tahun sebelumnya (BMKG, 2018). Seperti dilihat pada Gambar 1.

Menurut Daryono Kepala bidang informasi gempabumi dan tsunami BMKG dalam salah satu paparannya menyebutkan bahwa “Kondisi tektonik NTB sangat kompleks, diapit oleh sumber gempa subduksi dan beberapa sesar aktif, yang menjadikan NTB sebagai kawasan yang rawan gempa dan tsunami”.

Dari beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia, seharusnya Indonesia sudah memiliki pengalaman yang dijadikan standar penanganan darurat yang memadai, ditambah dengan bantuan sumber daya manusia melimpah baik dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Dengan pengalaman penanganan darurat tersebut diharapkan proses tanggap darurat lebih cepat dan dapat mengurangi risiko timbulnya kerugian yang lebih besar. Namun pada kenyataannya setiap kejadian bencana selalu menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan dalam merespon bencana secara cepat dan tepat.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada pasal 14 mengamanatkan bahwa unsur pelaksana penanggulangan bencana menyelenggarakan komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan tiga fungsi tersebut memberikan hak dan keleluasaan terhadap unsur pelaksana dalam penanggulangan bencana.

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Lembaga usaha,

Lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari institusi terkait, Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi koordinasi dalam penanganan gempabumi Lombok sangat diperlukan, karena banyaknya keterlibatan *stakeholder* kebencanaan pada saat keadaan darurat. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana. Beberapa ahli mendefinisikan koordinasi sebagai berikut; “G.R. Terry berpendapat bahwa, koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”. E.F.L. Brech juga berpendapat bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85). Sedangkan menurut Mc. Farland menjelaskan bahwa “koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. (Handyaningrat, 1985:89)”

Dengan memahami tujuan dan manfaat koordinasi dari beberapa ahli di atas diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan dan mengambil kebijakan. Strategi dalam penanganan bencana, serta memberikan pemahaman kepada pelaksana kedaruratan untuk menjalankan fungsinya

untuk meningkatkan pengelolaan kedaruratan lebih efektif dan efisien.

BNPB dan BPBD memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana, serta kewenangan dalam memerintahkan pemenuhan kebutuhan di lapangan. BNPB telah memiliki peraturan tentang komando tanggap darurat yaitu Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan komando tanggap darurat baik status keadaan darurat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, BNPB dan BPBD memiliki fungsi sebagai pelaksana yang akan memudahkan perannya untuk terlibat langsung dalam penanganan darurat. Dengan terlibat langsung maka lebih mengetahui dan merasakan dampak dan kebutuhan korban di lapangan secara langsung. Keberadaan BNPB dan BPBD di lapangan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

Dari kondisi ini maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui implementasi Perka Nomor 3 Tahun 2016 khususnya dalam menangani bencana gempabumi di Nusa Tenggara Barat, menggali hambatan dan tantangan dari implementasi perka tersebut, sehingga diharapkan akan mendapat temuan sebagai masukan perbaikan penanganan darurat di wilayah lainnya jika terjadi bencana.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penanganan darurat bencana dalam menangani gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 apakah sudah sesuai dengan Perka Nomor 3 Tahun 2016 dan menggali hambatan dan tantangan di lapangan.

2. METODOLOGI

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya yang

terdampak bencana gempabumi. Penelitian dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota yang terdampak bencana. Penelitian dilakukan pada saat keadaan darurat bencana gempabumi di Nusa Tenggara Barat dan pada saat pemulihan pada akhir Juli sampai Desember 2018.

2.2. Data dan Analisis Data


Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi lapangan. Selain itu observasi lapangan juga digunakan untuk mengamati kondisi kedaruratan akibat gempabumi kemudian diolah secara deskriptif. Data sekunder yang digunakan adalah data kerusakan dan kerugian yang diperoleh dari kajian/laporan BNPB (2018) yang kemudian dilengkapi dengan data pendukung lainnya dari BPS, BMKG dan sektor terkait kebencanaan lainnya. Data primer dan sekunder tersebut menjadi data dasar untuk melakukan analisis terhadap penanganan kedaruratan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Variabel yang menjadi karakteristik dan kondisi kedaruratan adalah: penetapan status keadaan darurat bencana, Aktivasi Pos Komando penanganan darurat bencana, Sistem distribusi logistik kebencanaan, serta Koordinasi penanganan darurat di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rentetan Kejadian Gempabumi di Nusa Tenggara Barat

Gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi dalam intensitas yang sangat banyak, rentetan kejadian gempabumi yang menyebabkan kerusakan, kerugian dan korban jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Beberapa kejadian gempabumi yang terjadi dalam gambar di atas telah merusak



Gambar 2. Rentetan Kejadian Gempabumi Dengan Kekuatan Besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumber: BMKG, 2018.

sebagian besar kabupaten/kota di Nusa Tenggara barat. Rentetan kejadian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Gempabumi pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 pukul 05.47 WIB dengan kekuatan M 6,4 di Pulau Lombok, *epicentrum* 8.350 LS & 116.500 BT kedalaman 13 KM (BMKG, 2018).
- Gempabumi kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 pukul 18.46 WIB dengan kekuatan M 7, *epicentrum* 8.350 LS & 116.470 BT kedalaman 32 KM (BMKG, 2018).
- Gempabumi selanjutnya terjadi pada hari


Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 12.25 WIB dengan kekuatan M 5.9, *epicentrum* 8.44 LS & 116.21 BT kedalaman 14 KM (BMKG, 2018).

- Gempabumi berikutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 pukul 18.46 WIB dengan kekuatan M 6.9, *epicentrum* 8.440 LS & 116.680 BT kedalaman 134 KM (BMKG, 2018).

Berikut juga gambar kejadian di Lombok, yang diambil dari Sumber Posko Penanganan Darurat Kabupaten Lombok Barat, 14 Agustus 2018.



Gambar 3. Lokasi Kejadian Gempabumi di Nusa Tenggara Barat.
Sumber: BNPB, 2018.



Gambar 4. Peta Sebaran Daerah Terdampak.
Sumber: BNPB 7 Agustus 2018

Terlihat dalam gambar waktu kejadian yang hampir berdekatan waktunya sehingga akan menyulitkan proses penanganan daruratnya.

Dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan banyaknya korban tersebar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peta sebaran daerah terdampak terlihat pada Gambar 4.

Data BNPB menunjukkan bahwa korban jiwa dan kerusakan terbesar adalah Kabupaten Lombok Utara (Gambar 4). Diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat. Hal ini disebabkan jarak yang lebih dekat dengan pusat gempa ditambah kerentanan tingkat populasi masyarakat di sekitarnya.



Gambar 5. Salah Satu Gedung Tingkat Tiga Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor yang Roboh Akibat Gempabumi, Ratusan Motor dan Beberapa Mobil Terjebak di Dalamnya.
Sumber: Peneliti, 22 Agustus 2018 Pukul: 13.00 WIT

3.2. Penetapan Status Keadaan Darurat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kewenangan penetapan status keadaan darurat bencana diberikan kepada kepala pemerintah, yaitu:

- Untuk tingkat nasional, kewenangan berada pada presiden.
- Untuk tingkat provinsi, kewenangan berada pada gubernur.
- Untuk tingkat kabupaten/kota, kewenangan berada pada bupati/walikota.

Dengan kejadian bencana yang terjadi terus menerus dan seakan berpindah pindah titik kegempaan, maka penetapan SK Status darurat terjadi hampir di setiap kabupaten/kota sebagai upaya melindungi masyarakat dan megurangi semakin banyak korban yang jatuh. SK penetapan status tersebut terlihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. SK Penetapan Status Keadaan Darurat

Pos Komando Tingkat	SK Penetapan Status Keadaan Darurat (Darurat)
Kabupaten Lombok Timur	SK Bupati Lomtim No: 188.45/BPBD/2018
Kabupaten Lombok Utara	SK Bupati Lombok Utara No: 308/41/BPBD/2018
Kabupaten Lombok Barat	SK Bupati Lombar No: 466.11/240.1/BPBD/2018
Kabupaten Lombok Tengah	SK No: 295 Tahun 2018
Kota Mataram	SK Walikota Mataram No: 972/VII/2018
Kabupaten Sumbawa Barat	SK No: 1819 Tahun 2018
Kabupaten Sumbawa	SK Bupati No: 924 Tahun 2018
Provinsi Nusa Tenggara Barat	SK Gubernur NTB No. 360-612 Tahun 2018

Dampak gempabumi yang terjadi beberapa kali di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat parah mengakibatkan perbedaan lamanya waktu status kedaruratan di masing masing daerah. Kabupaten/kota menetapkan lamanya waktu status "Tanggap Darurat" disesuaikan dengan dampak dan kemampuan menanggulangi akibat bencana. Kronologis penetapan dan lamanya waktu keadaan darurat status di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dalam matrik berikut :

Tabel 2. Waktu Lamanya Status Keadaan Darurat

Leveling dan Skala Status darurat	Tanggal Kejadian	Awal Penetapan Status
Kabupaten Lombok Timur	29 Juli 2018	29 Juli s.d 4 Agustus 2018
Kabupaten Lombok Utara	29 Juli 2018	29 Juli s.d 4 Agustus 2018
Kabupaten Lombok Barat	5 Agustus 2018	5 Agustus s.d 11 Agustus 2018
Kabupaten Lombok Tengah	5 Agustus 2018	6 Agustus s.d 12 Agustus 2018
Kota Mataram	5 Agustus 2018	5 Agustus s.d 11 Agustus 2018
Kabupaten Sumbawa Barat	19 Agustus 2018	20 Agustus s.d 24 Agustus 2018
Kabupaten Sumbawa	19 Agustus 2018	19 Agustus s.d 25 Agustus 2018
Provinsi Nusa Tenggara Barat	19 Agustus 2018	19 Agustus s.d 25 Agustus 2018

Dari matriks di atas dapat dilihat bahwa gempabumi hampir dirasakan dan berdampak pada seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses dan kronologis penetapan status di masing-masing kabupaten/kota serta perpanjangan waktu tanggap daruratnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Kabupaten Lombok Timur

Gempa pertama yang terjadi di Lombok pada tanggal 29 Juli 2018 telah menyebabkan kerusakan pada Kabupaten Lombok Timur, sehingga menetapkan status tanggap darurat yang diperpanjang beberapa kali. Status tanggap darurat pertama kali dimulai dari tanggal 29 Juli s.d 4 Agustus 2018,

dan diperpanjang dari tanggal 5 Agustus s.d 11 Agustus 2018. Gempabumi kedua tanggal 5 Agustus 2018 juga memberikan dampak kerusakan terhadap Kabupaten Lombok Timur, sehingga status tanggap darurat kembali diperpanjang dari tanggal 12 Agustus s.d 25 Agustus 2018.

b. Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara juga merupakan Kabupaten yang terdampak oleh gempabumi pertama yang terjadi. Karena guncangan gempa yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018, Kabupaten Lombok Utara menetapkan status tanggap darurat pada tanggal 29 Juli s.d 4 Agustus 2018 dan diperpanjang tanggal 5 Agustus s.d 11 Agustus 2018.

Gempabumi kedua tanggal 5 Agustus 2018 juga memberikan dampak kerusakan terhadap Kabupaten Lombok Utara, sehingga status tanggap darurat kembali diperpanjang dari tanggal 12 Agustus s.d 25 Agustus 2018.

c. Kabupaten Lombok Barat

Gempabumi pertama tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Lombok Barat. Namun pada gempabumi kedua tanggal 5 Agustus 2018, kabupaten Lombok Barat mengalami kerusakan dan kerugian sehingga pemerintah menetapkan status tanggap darurat pada tanggal 5 Agustus s.d 11 Agustus 2018, dan diperpanjang dari tanggal 12 Agustus s.d 25 Agustus 2018.

d. Kabupaten Lombok Tengah

Gempabumi kedua tanggal 5 Agustus 2018, berdampak terhadap kabupaten Lombok Tengah sehingga pemerintah menetapkan status tanggap darurat pada tanggal 6 Agustus s.d 12 Agustus 2018, dan diperpanjang dari tanggal 13 Agustus s.d 26 Agustus 2018.

e. Kota Mataram


Kota Mataram terkena dampak gempabumi kedua tanggal 5 Agustus 2018, dan menetapkan status tanggap darurat pada tanggal 5 Agustus s.d 11 Agustus 2018, yang diperpanjang 12 Agustus s.d 18 Agustus 2018, dan perpanjangan ketiga tanggal 18 Agustus s.d 25 Agustus 2018.

- f. Kabupaten Sumbawa Barat.
Kabupaten ini mengalami dampak pada kejadian gempabumi ketiga tanggal 19 Agustus 2018. Sehingga menetapkan status keadaan darurat pada tanggal 20 Agustus s.d 24 Agustus 2018. Selanjutnya diperpanjang dari tanggal 25 Agustus s.d 28 Agustus 2018.
- g. Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa mengalami dampak gempabumi ketiga, sehingga menetapkan status tanggap darurat pada tanggal 19 Agustus s.d 25 Agustus 2018
- h. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat provinsi pada tanggal 29 Juli s.d 4 Agustus 2018, dan berlaku untuk semua kabupaten/kota.

Penetapan Status keadaan darurat dan *Leveling* darurat menjadi rancu karena gempabumi terjadi dalam waktu dan dampak yang berbeda di setiap kabupaten, sehingga setiap kabupaten yang terdampak parah menetapkan status keadaan darurat.

Selain itu berdasarkan hasil kajian tim pembelajaran penanganan darurat bencana gempabumi Lombok (tim Pusdiklat PB dan TATTS) dalam penetapan surat keputusan penetapan status keadaan darurat terdapat perbedaan dasar hukum yang digunakan (ketika kajian masih dalam bentuk draft) yaitu dasar hukum yang digunakan mengacu pada peraturan kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana. Sedangkan peraturan yang berlaku mengenai Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana terbaru adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016. Dengan diberlakukannya peraturan terbaru maka peraturan lama menjadi tidak berlaku lagi. Sehingga dari temuan ini pemahaman setiap kepala daerah mengenai Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana masih perlu ditingkatkan, pemerintah daerah perlu sosialisasi yang lebih mendalam

supaya lebih memahami dan dapat mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku.



Gambar 6. Contoh SK Penetapan Satus Darurat Kabupaten Lombok Barat

Perbedaan dasar pembentukan sistem komando penanganan darurat terlihat dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Perbedaan Dasar Pembentukan Sistem Komando Penanganan Darurat

Lombok Timur	Perka BNPB No. 10 Tahun 2010 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
Lombok Barat dan Lombok Utara	Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan darurat Bencana
Provinsi NTB	Perka BNPB No. 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat

3.3. Aktivasi Pos Komando Penanganan Darurat

Aktivasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana sudah diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Dalam peraturan tersebut terdapat perangkat pos komando penanganan darurat bencana sebagai berikut:

- a. Posko Penanganan Darurat Bencana sebagai pengendali pelaksanaan operasi penanganan darurat.
- b. Pos Lapangan Penangan Darurat Bencana sebagai pelaksana operasi penanganan darurat.
- c. Pos Pendukung sebagai perangkat pendukung operasi operasi penanganan darurat.
- d. Pos Pendamping penanganan darurat bencana sebagai pendamping operasi.

Perangkat Pos Komando berdasarkan tingkatan bencana menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat PDB Kabupaten/kota
 - Posko PDB kabupaten/kota
 - Pos Lapangan PDB
 - Pos Pendukung PDB
 - Pos Pendamping PDB Provinsi
 - Pos Pendamping Nasional PDB
- b. Perangkat PDB Provinsi
 - Posko PDB Provinsi
 - Pos Lapangan PDB
 - Pos Pendukung PDB
 - Pos Pendamping Nasional PDB
- c. Perangkat PDB Nasional
 - Posko Nasional PDB
 - Pos Lapangan PDB
 - Pos Pendukung PDB
 - Pos Pendamping PDB Wilayah

Implementasi penetapan status darurat dari setiap bupati mengakibatkan pos komando yang berdiri setingkat kabupaten, sedangkan dalam Perka Nomor 3 Tahun 2016 penetapan status keadaan darurat dapat ditingkatkan menjadi status tingkat provinsi


dan penanganan bisa dengan satu pos komando yaitu setingkat provinsi jika terjadi di beberapa kabupaten atau kota. Sedangkan kabupaten menjadi pos lapangan, nasional menjadi pos pendamping nasional.

Koordinasi dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangani tanggap di NTB juga terlihat dari berdirinya beberapa pos, dan pos komando baik tingkat pemerintah kabupaten kota, provinsi dan tingkat nasional. Pos komando yang dibentuk dalam menanggulangi gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi menjadi :

- a. Pos Komando yang dibentuk di Bandara Halim Perdana Kusuma.
- b. Pos Pendamping Nasional.
- c. Pos Komando Darurat Provinsi NTB.
- d. Pos Komando Kabupaten Lombok Barat.
- e. Pos Komando Kabupaten Lombok Utara.
- f. Pos komando Kabupaten Lombok Timur.
- g. Pos Pendukung untuk penerimaan logistik dan relawan di bandara lama.

Pos Komando tingkat provinsi dibentuk setelah eskalasi bencana semakin meningkat dan dampak semakin meluas sehingga ditetapkanlah status keadaan darurat tingkat provinsi dengan struktur komando seperti terlihat pada Gambar 7.

Dari hasil temuan ini maka pemahaman mengenai koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah mengenai dasar hukum dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 yang perlu dikaji dan diberikan sosialisasi lebih mendalam, pengetahuan tersebut maka sangat berpengaruh terhadap sistem koordinasi dan kerjasama antar pos, penyaluran bantuan baik sumber daya manusia maupun logistik dan peralatan di sebagian pos terjadi ketidakmerataan. Dari permasalahan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi SKPDB berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 belum optimal sehingga perlu ditingkatkan atau adanya pendampingan dari BNPB. Perlu juga melakukan sosialisasi yang lebih maksimal kepada kepala daerah sebagai pembuat keputusan penanganan darurat di daerah.



Gambar 7. Struktur Komando Tingkat Provinsi.

3.4. Distribusi Logistik

Peraturan BNPB yang digunakan dalam penanggulangan bencana di Lombok adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Sebagai Acuan Bantuan Bencana.

Temuan di lapangan hasil kajian tim Pusdiklat PB dan TATTS di daerah dan di provinsi tidak secara spesifik membedakan urusan logistik dan peralatan sebagian struktur di daerah merangkum urusan logistik menjadi satu dalam kedaruratan yaitu bidang kedaruratan dan logistik. Sehingga ketika terjadi kedaruratan penanggulangan bencana urusan logistik di dalamnya termasuk urusan peralatan.

Temuan lain permasalahan mengenai distribusi logistik dan peralatan di provinsi Lombok lebih diakibatkan dari kurangnya sarana transportasi yang diperlukan dalam penyalurannya, sehingga terlambat sampai ke tujuan. Permasalahan lain adanya informasi penjarahan logistik yang tidak sampai dan dijarah di jalan oleh pengungsi yang sebenarnya

adalah pengungsi hanya ingin mengetahui jenis bantuan yang dikirimkan BNPB dan kapan daerah mereka mendapatkan bantuan yang sama dengan daerah lainnya.

Selera masyarakat terdampak terhadap makanan juga menjadi hal yang harus diperhatikan, bantuan pemerintah yang lebih beragam berupa makanan kaleng dan daging olahan kornet tidak selalu cocok dengan selera masyarakat sekitar. Bantuan lainnya yang menjadi fenomena adalah bantuan pakaian yang datang sangat banyak namun tidak semua pakaian tersebut layak pakai.

Pakaian layak pakai datang dari berbagai daerah tetapi tidak menjadi kebutuhan utama sehingga menumpuk di kantor-kantor kecamatan dan menjadi beban daerah untuk memilih pakaian yang masih layak dan bisa dipakai oleh korban. Bahkan kebutuhan mendesak seperti terpal buat pengungsi masih sangat kurang dan belum mendapatkan bantuan yang sesuai kebutuhan.

Penyaluran bantuan dari berbagai instansi baik pemerintah maupun LSM sangat banyak, hal ini menyulitkan dalam pendataan,

adapula beberapa instansi dan donatur yang langsung mengirimkan ke masyarakat terdampak.

“Untuk pendataan bantuan dari masyarakat diluar kemampuan kita mendatanya, karena tidak melapor dulu, seharusnya mereka melapor agar terdata berapa jumlah logistik dan sebagainya yang sudah terserap di Kabupaten Lombok Tengah” (Kabid Darlog BPBD Lombok Tengah, wawancara tanggal 25 September 2018) (dari Tim kajian Pusdiklat dan TATTS 2018).

3.5. Analisis Penanganan Darurat Pada Saat Gempabumi di Nusa Tenggara Barat

Dari hasil kajian di lapangan upaya penanggulangan bencana gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, strategi yang digunakan adalah :

- a. Pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, masing-masing memiliki SK penetapan status tanggap darurat.
- b. Menempatkan posko di setiap kabupaten/kota terdampak, dan juga di provinsi. Selain itu, pemerintah pusat juga mendirikan pos pendamping nasional yang didirikan dengan tujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.
- c. Dengan penetapan status di tingkat kabupaten kota diharapkan bantuan akan tersebar lebih merata dan lebih cepat.
- d. Setelah beberapa kejadian gempabumi susulan dan berdampak pada beberapa kabupaten maka *leveling* status ditingkatkan menjadi status keadaan darurat tingkat provinsi.
- e. Koordinasi Pemerintah, pemerintah daerah, TNI Polri, perlu diperhatikan dan kerjasama dalam sistem komando harusnya mengacu pada aturan yang berlaku.
- f. Pos Logistik ditempatkan di bandara lama untuk memudahkan bantuan dari luar NTB masuk.
- g. Perlu melakukan kaji kebutuhan sehingga kebutuhan yang disampaikan ke donatur sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan

oleh pengungsi.

- h. Alat Transportasi dalam penyaluran logistik perlu mendapat perhatian dan kerjasama dengan dinas terkait yang memiliki alat supaya bisa memberi bantuan demi kelancaran distribusi logistik dan peralatan yang dibutuhkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis implementasi penanganan darurat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat jika merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, adapun beberapa hal yang menjadi hambatan dan tantangan implementasi Perka tentang SKPDB adalah:

- a. Penetapan status tanggap darurat di kabupaten/kota dan provinsi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan beberapa kabupaten/kota yang terdampak bencana menetapkan status keadaan darurat masing-masing, sehingga fungsi koordinasi dan komando tidak memiliki garis tugas dan tanggung jawab yang jelas. Karena di setiap kabupaten/kota terdapat komando yang telah ditunjuk oleh kepala daerah masing-masing, dan di provinsi juga memiliki komando tersendiri.
- b. Aktivasi SKPDB yang berjalan masing-masing karena penetapan status tanggap darurat di setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana, dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, maka menyebabkan aktivasi Pos Komando dilakukan oleh masing-masing wilayah terdampak. Hal ini juga menyebabkan perbedaan nomenklatur dalam struktur Pos Komando yang dibentuk.
- c. Perlunya peningkatan pemahaman mengenai dasar hukum aktivasi sistem komando penanganan darurat yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016).

- d. Koordinasi antara Posko Provinsi dan pos lapangan (Posko Kabupaten Lombok Barat) belum berjalan dengan baik.
- e. Perlu keberanian pemerintah daerah dalam meningkatkan status keadaan darurat ketika beberapa kabupaten kota sudah terdampak secara masif, hal ini untuk memudahkan koordinasi dan komando serta penyaluran bantuan baik logistik maupun sumber daya manusia.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat dilakukan untuk pembelajaran di masa mendatang adalah:

- a. Strategi yang harus dilakukan dengan adanya beberapa posko di kabupaten kota, maka provinsi sebaiknya memilih lokasi posko yang netral tidak berada di salah satu kabupaten dan menarik pusat logistik ke daerah yang bisa menjangkau seluruh kabupaten terdampak.
- b. Perlu pemahaman yang sama mengenai implementasi Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan darurat bencana.
- c. Perlu dibuatnya panduan yang lebih terperinci/penjelasan berupa Petunjuk Pelaksanaan ataupun Petunjuk Teknis yang dapat memudahkan praktisi kebencanaan, khususnya pada keadaan darurat untuk melaksanakan sesuai dengan Perka Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan darurat bencana.
- d. Perlu Koordinasi antara posko yang ada di tingkat Provinsi dengan seluruh pos yang ada di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
- e. Perlu sosialisasi dan pelatihan mengenai Sistem komando penanganan darurat bencana bagi pimpinan daerah.
- f. Perlu pendampingan secara melekat dari BNPB pada beberapa saat setelah terjadi darurat bencana baik dalam penetapan status dan aktivasi posko yang berdampak daerah lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan penanganan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Peraturan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. 2016. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika. 2018. <https://www.bmkg.go.id>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. <https://www.bnpb.go.id>
- Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB). 2018.
- Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Lombok.
- Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Bumi Aksa.
- Handayadiningrat. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Laporan Posko Penanganan Darurat Kabupaten Lombok Barat. 14 Agustus 2018